

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Desa Mangunan Kabupaten Bantul

1. Letak wilayah

Desa Mangunan merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Bantul yang berbentuk pegunungan dan perbukitan, terdapat bentang sawah, ladang dan perkebunan yang sangat luas di daerah mangunan, sebagian besar penghasilan yang didapatkan oleh warga desa Mangunan adalah sebagai petani dengan menanam padi, singkong, dan kacang-kacangan. Sebagian lagi warga Desa Mangunan bekerja sebagai buruh , peternak dan tukang pembuat kerajinan.¹

Letak Desa Mangunan di peta pada titik kordinat $7^{\circ}55'53.9''S$ $110^{\circ}25'42.0''E$ -7.931638,110.428324 karena desa mangunan terletak di dataran tinggi maka jarak orbitasinya dengan pusat pemerintahan cukup jauh, jarak orbitasi Desa Mangunan dengan Pusat Pemerintahan dapat diliat sebagai berikut :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6,00 Km.
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 27,00 Km.
- c. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten : 14,00 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 21,00 Km.

¹ Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 14 Agustus 2018 pkl 08.15 wib.

2. Batas Wilayah.

Desa Mangunan terletak di kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Batas wilayah administrasi Desa Mangunan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Wukirsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Sriharjo
- c. Sebelah barat : Desa Girirejo
- d. Sebelah Timur : Desa Muntuk

Wilayah Desa Mangunan memiliki luas 95.237,00 Ha, Desa Mangunan terdiri dari 6 pendukuhan. Adapun dukuh Desa Mangunan sebagai berikut;

- a. Dukuh Cempluk
- b. Dukuh Mangunan
- c. Dukuh Sukorame
- d. Dukuh Lemahbang
- e. Dukuh kediwung
- f. Dukuh kanigoro

3. Jumlah penduduk

Dalam perencanaan suatu daerah tidak dapat terlepas dari kependudukan yang ada disuatu wilayah. Kondisi kependudukan suatu wilayah meliputi jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk, struktur perkembangan serta mata pencarian penduduk setempat. Jumlah penduduk Desa Mangunan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk

sebesar 4684 jiwa pada tahun 2013 menjadi 5.850 jiwa pada tahun 2017 atau 1.591 KK.

Secara umum pertumbuhan penduduk di Desa Mangunan mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk Desa Mangunan pada tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut : jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.841 jiwa, perempuan 3.009 jiwa. Dengan dibagi kelompok umur/usia dari 0-15 tahun sebesar 1.350 jiwa, 15-65 tahun sebesar 3727 jiwa dan yang diatas usia 65 keatas sebesar 773 jiwa.

Jika dilihat dari jumlah penduduk diatas, maka dapat diketahui jumlah pertumbuhan penduduk di Desa Mangunan lebih banyak didominasi oleh penduduk perempuan. Hal ini yang menjadi faktor pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat.

4. Keadaan sosial budaya dan ekonomi

a. Bidang pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah dapat memberikan pengaruh perkembangan kemajuan pada daerah tersebut, sebab dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi maka perkembangan ilmu pengetahuan di daerah tersebut meningkat juga terutama dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai sektor pariwisata, oleh karena itu diharapkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat membawahkan kemajuan serta keterampilan bagi masyarakat sekitar desa Mangunan, hal ini diharapkan akan mengakibatkan peningkatan taraf hidup masyarakat desa terutama hal bidang ekonomi.

Tabel 1
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	116 Orang
2	Sekolah Dasar	358 Orang
3	SMP	221 Orang
4	SMA	78 Orang
5	Akademi/D1-D3	111 Orang
6	Sarjana	25 Orang
7	Pascasarjana	5 Orang
8	Pondok Pesantren	85 Orang
9	Pendidikan Keagamaan	55 Orang
10	Sekolah Luar Biasa	0 Orang
11	Kursus Keterampilan	48 Orang
12	Tidak lulus	0 Orang
13	Tidak sekolah	0 Orang
	jumlah	1102 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Mangunan tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Mangunan sebagian besar pernah duduk di Bangku Sekolah. Ini bearti masyarakat di Desa Mangunan masih mementingkan masalah pendidikan, tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan berdampak kepada peningkatan keterampilan serta kemampuan masyarakat. Untuk mencapai pendidikan yang diinginkan maka harus didukung dengan adanya sarana dan prasaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Gedung Pendidikan	jumlah
1	Perpustakaan Desa	1 Buah
2	Gedung Sekolah PAUD	3 Buah
3	Gedung Sekolah TK	3 Buah
4	Gedung Sekolah SD	4 Buah
5	Gedung Sekolah SMP	2 Buah
6	Gedung Sekolah SMA	1 Buah
7	Gedung Perguruan Tinggi	0 Buah
	jumlah	14 buah

Sumber : Data Monografi Desa Mangunan Tahun 2017

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa saran dan prasarana yang ada di desa Mangunan untuk gedung sekolah yang bersifat formal maupun nonformal sudah ada hanya kurang gedung pendidikan Perguruan Tinggi sedangkan sarana dan prasarana pendidikan yang lainnya sudah lengkap, oleh karena itu untuk melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi harus dilakukan di Luar desa Mangunan.

b. Bidang keagamaan

Penduduk di desa Mangunan memeluk agama yang bermacam-macam ada yang beragama islam dan non islam. Perkembangan agama islam di desa Mangunan sangat penting karena mayoritas masyarakat yang berada disana beragama islam, hal ini dapat diliat dari banyaknya masjid dan mushola yang ada disana, walaupun demikian masyarakat hidup rukun dan saling berdampingan satu sama lain. Berikut tabel rumah ibadah yang ada di desa Mangunan.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana

No	Prasarana Ibadah	jumlah
1	Masjid	15
2	Mushola	8
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Klenteng	0
	jumlah	23

Sumber; Data Monografi Desa Mangunan Tahun 2017

c. Bidang Kesehatan

Desa mangunan sudah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, akan tetapi sarana dan prasara kesehatan yang ada di desa Mangunan masih terbatas. Sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Saat ini desa Mangunan tidak memiliki fasilitas seperti Rumah sakit atau klinik Kesehatan, cuman ada Poskedes dan Posyandu yang berbasisi UKBM berjumlah 7 buah. Sedangkan kegiatan rutin yang dilakukan seperti pemeriksaan kesehatan, kehamilan dan imunisasi dilakukan saat adanya kegiatan Posyandu saja, karena keterbatasan saranan dan prasaran kesehatan maka biasanya masyarakat yang mengalami penyakit yang cukup serius biasanya berobat di Puskesmas atau Rumah sakit di kota Bantul.

B. Proses Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya pariwisata dari adanya kegiatan pengelolaan disuatu tempat pariwisata. Pengembangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata baik dengan pembangunan sarana prasarana, perbaikan, promosi maupun pengadaan kegiatan event.

Kegiatan pengembangan pariwisata mempunyai arti penting untuk memperbaiki kualitas obyek wisata, menjaga kelangsungan destinasi pariwisata, karena kegiatan tersebut memberikan manfaat diantaranya memberikan peningkatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan keterampilan dan kreatifitas masyarakat serta memberikan kesadaran pada masyarakat betapa pentingnya dalam menjaga lingkungan.

Proses pengembangan destinasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan produktifitas potensi sumber daya alam, sehingga pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya menyusun serta menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata, dengan kebijakan yang tepat dapat memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam pengembangan pariwisata.

Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata di desa Mangunan dilakukan oleh dinas pariwisata pada seksi bagian dibidang pengembangan destinasi yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas pariwisata, seksi pengembangan destinasi mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata,serta sarana prasara dan jasa usaha pariwisata.²

Menurut Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, bidang pengembangan pariwisata mempunyai tugas pokok diantaranya:

- a. Penyusunan rencana kerja.
- b. Perumusan kebijakan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- c. Pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata.
- d. Pemberian bimbingan teknis.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan pariwisata dinas pariwisata mempunyai beberapa bidang terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata, adapun bidang pengembangan destinasi terdiri dari 2 bagian yaitu;

- a. Seksi Objek Daya Tarik Wisata

² Wawancara dengan Bapak kwintarto Heru Prabowo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pkl 10.20 wib.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan melakukan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata serta membuat event yang berkaitan dengan kepariwisataan

b. Seksi Saran dan Prasarana dan Usaha Pariwisata.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata dengan melakukan penyusunan penataan dikawasan pariwisata, melakukan perencanaan fasilitas sarana dan prasarana, pemberian bantuan dan bimbingan teknis serta melakukan monitoring didalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia.

Di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 pasal 30 tentang pariwisata bahwa pemerintah khususnya pemerintahan kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka kegiatan pengembangan pariwisata meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan
- b. Menetapkan destinasi pariwisata
- c. Menetapkan daya tarik wisata
- d. Melaksanakan pendaftaran , pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan

- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya
- j. Menyelenggarakan anggaran kepariwisataan

Sedangkan pemerintahan Daerah Istimewah Yogyakarta belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pengembangan destinasi wisata yang ada di Desa Mangunan, yang ada cuman penggolongan stratifikasi desa wisata melalui SK Bupati No. 240 tahun 2016, dengan adanya SK bupati tersebut maka pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta membuat suatu peraturan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2015 tentang Rincian tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, bahwa dinas pariwisata mempunyai tugas sebagai pembina teknis di bidang pengelolaan dengan membentuk suatu kebijakan, menyusun rencana anggaran, melakukan pelaksanaan pembinaan administrasi, serta memberikan pemberdayaan sumber daya.³

Dengan adanya peraturan Gubernur tersebut pemerintahan desa Mangunan mempunyai hak otonomi dalam membuat suatu kebijakan sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada, dengan adanya kebijakan yang dibuat sendiri oleh

³ Wawancara dengan Ibu Lina Yuliasri, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pk1. 10.40 wib.

pemerintah desa Mangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita di daerahnya masing-masing.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Mangunan untuk mengembangkan potensi destinasi pariwisata yaitu dengan Membentuk organisasi POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis yang dibentuk kemudian dimaksimalkan fungsi dan tujuannya dengan membentuk suatu organisasi pengelolaan pariwisata di setiap pendukuhan, pembentukan Pokdarwis disetiap pedukuhan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat yang ada pada pendukuhan tersebut dapat menggali potensi pariwisata yang ada disetiap pendukuhan mereka sendiri.⁴

Peraturan desa Mangunan No. 03 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Area Pariwisata Desa Mangunan memberikan perlindungan hukum bagi setiap pengelola pariwisata yang ada di desa Mangunan, dengan adanya peraturan tersebut maka pihak pengelola mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat melakukan retribusi berupa penarikan bayaran tiket masuk dan bayaran penyediaan sarana tempat parkir.

Peraturan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa Mangunan karena sebagian besar tanah yang digunakan untuk pembangunan destinasi pariwisata bukan merupakan tanah hak milik pribadi melainkan berada diatas tanah milik kas desa, sehingga pendapatan yang dihasilkan selama proses pengelolaan destinasi pariwisata wajib memberikan kontribusi sebesar 20% dari

⁴ Wawancara dengan Bapak Alexander Joko Widodo, Kepala Seksi Kelambagaan Pariwisata di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pk1. 10.50 wib.

pendapatan keuntungan dalam pengelolaan destinasi wisata yang akan ditarik setiap bulannya.⁵

Desa mangunan mempunyai 6 pendukuhan yang setiap pendukuhannya memiliki keunikan tempat destinasi pariwisata yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan lokasi yang ada disetiap pendukuhannya, adapun tempat destinasi pariwisata disetiap pendukuhan di desa Mangunan sebagai berikut:

Tabel 4

Destinasi pariwisata disetiap pendukuhan di Desa Mangunan

No	pendukuhan	Tempat wisata
1	Dukuh Cempluk	Watu goyang
2	Mangunan	Kebun Buah Mangunan Watu lawang
3	Sukorame	Seribu batu Sukorame Hutan pinus Mangunan Hutan pinus Asri
4	Lemahbang	Tebing Watu Mabur Goa Gajah
5	kediwung	Bukit panguk kediwung
6	kanigoro	Jurang Tembelan Bukit Mojo Gumelen

Sumber : Data Primer Observasi di Desa Mangunan

⁵ Wawancara dengan Bapak Parjono, Dukuh Cempluk di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Agustus 2018 pk. 13.20 wib.

2. Kegiatan penyediaan Sarana dan Prasarana pariwisata

Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata sangat dibutuhkan didalam kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, karena walaupun sarana dan prasarana memiliki pengertian yang berbeda-beda tapi keduanya saling berkaitan satu sama lain, dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menambah daya tarik sehingga akan membuat banyak wisatawan ingin berkunjung ke lokasi destinasi wisata.

Prasarana pariwisata merupakan semua fasilitas yang tersedia di daerah destinasi pariwisata yang disediakan baik oleh pihak masyarakat maupun pihak swasta yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi destinasi pariwisata, prasarana pariwisata yang tersedia di tempat destinasi pariwisata sebagai berikut ;

- a. *Receptive Tourist Plant* ialah segala bentuk badan usaha yang menyediakan pelayanan khusus untuk wisatawan yang akan datang di daerah tujuan wisata contohnya Tour operator dan travel agent.
- b. *Residential Tourist Plant* ialah segala bentuk fasilitas untuk menginap dan tempat tinggal wisatawan untuk sementara waktu, contohnya hotel, motel, wisma, homestay dll.
- c. *Recreative and Sport Plant* ialah fasilitas yang digunakan untuk tujuan rekreasi dan olahraga contohnya lapangan golf, kolam renang, fishing, surfing dll.

Sedangkan sarana pariwisata merupakan semua fasilitas yang disediakan oleh perusahaan/swasta dengan memberikan pelayanan kepada wisatawan, sarana pariwisata yang tersedia di tempat destinasi pariwisata sebagai berikut;

- a. Sarana pokok (*main tourism superstructure*); yakni perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas pokok kepada wisatawan.
- b. Sarana pelengkap (*supplementing tourism superstructure*); perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan berfungsi untuk melengkapi sarana pokok serta bertujuan untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal disuatu daerah wisata.
- c. Sarana Penunjang (*supporting tourism superstructure*); perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap yang berfungsi bukan saja membuat wisatawan menjadi lebih lama tinggal tetapi juga membuat wisatawan lebih banyak mengeluarkan uangnya.

Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang dilakukan bertujuan selain untuk kepentingan para wisatawan juga untuk kepentingan para pihak-pihak yang ikut terlibat didalam pengelolaan destinasi pariwisata, dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menambah pendapat ekonomi perkapita suatu daerah sehingga akan membawahkan kesejahteraan bagi daerahnya.

Pemerintah sebagai unit organisasi mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana mutlak untuk dilakukan guna pelaksanaan otonomi daerah.

Dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan di desa Mangunan untuk pembiayaan dan bantuan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yaitu dengan menggunakan Dana desa (DD). Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Penetapan rincian DD setiap desa di kabupaten bantul tahun anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan;

- a. Alokasi Dasar
- b. Alokasi Afirmasi
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, penggunaan dana desa digunakan untuk kepentingan sebagai berikut;

- a. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

⁶ Wawancara dengan Bapak Karman, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Agustus 2018 pkl. 10.55 wib.

- b. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- c. Persetujuan bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pada tahun 2018 desa Mangunan Memiliki dana desa sebesar Rp.1.092.000.000 (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah), dana tersebut dialokasikan sebesar 90% untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata seperti melakukan perbaikan jalan dalam rangka meningkatkan akses wisata, membuat tempat ibadah, tempat parkir, pembuatan spot-spot di area wisata, serta membuat infrastruktur pendukung untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan.⁷

Penggunaan dana desa diharapkan dapat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan destinasi pariwisata sebagai penompak ekonomi pendapatan daerah setelah sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor petani dan perkebunan sekarang ini penghasilannya turun, desa Mangunan yang menggunakan pengaliran air yang menggunakan sistem tadah hujan dapat mengakibatkan kesulitan air apabila terjadinya musim kemarau, lahan-lahan pertanian semakin sempit sehingga dengan adanya tempat-tempat destinasi pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama dibidang perekonomian.

Dana desa yang dikeluarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata digunakan untuk memfasilitasi wisatawan, dengan melihat apa yang

⁷ Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 14 Agustus 2018 plk 08.25 wib.

dibutuhkan wisatawan ditempat wisata dengan syarat dana desa yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan masyarakat setempat tetapi untuk kepentingan wisatawan yang ingin berkunjung.

3. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka optimalisasi manfaat pembangunan destinasi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada disekitar dominisili destinasi pariwisata, maka pemerintah perlu mengadakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peranan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola destinasi pariwisata.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata mempunyai beberapa kebijakan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, adapun kebijakan yang dilakukan meliputi;

- a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan dibidang pariwisata
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka dinas pariwisata mempunyai beberapa strategi yang digunakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yaitu dengan melalui;

- a. Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;

- b. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan desa wisata
- c. Menguatkan kelembagaan kepariwisataan tingkat desa atau kelembagaan lokal.

Strategi yang digunakan di Desa Mangunan dalam rangka perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam ilmu kepariwisataan strategi tersebut dikenal dengan *Community Based Tourism Development (CBT)*. Kontribusi CBT pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan karena sering kali mendapatkan banyak kritikan telah mengabaikan hak masyarakat lokal dari kegiatan suatu destinasi pariwisata.

Pada prinsipnya CBT berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif; yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Karena itu terdapat 3 (tiga) prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat (CBT) yaitu;

- a. Mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari pembangunan pariwisata

c. Pemberian pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Sistem pembangunan kepariwisataan berbasis pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan di desa mangunan karena sejak awal yang berkeinginan mengembangkan destinasi pariwisata adalah masyarakat setempat sedangkan pemerintah desa lebih sebagai mediator, pemerintah desa bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, oleh karena itu untuk setiap kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan partisipasi masyarakat sedangkan pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Sesuai dengan strategi prinsip pokok CBT di desa Mangunan Memiliki kepengurusan atau organisai dalam pengelolaan wisata, oleh karena itu setiap kali ada pengembangan pariwisata selalu dikoordinasi dengan pengurus yang ada di daerah masing-masing, misalnya jika ingin melakukan pengembangan wisata di pedukuhan mangunan maka pengelolaan yang ada di pedukuhan tersebut di undang untuk diminta pendapat dan saran dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata tersebut, pemerintah desa hanya sebagai pendamping dalam hal ini bukan memberikan perintah tapi memberikan dukungan dan motivasi agar masyarakat dapat berkembang untuk memajukan desanya.

Karena masyarakat desa mangunan mempunyai semangat tinggi untuk maju dan berkembang maka pengelolaan destinasi pariwisata bukan bersifat *Up down* dari atas kebawah tapi bersifat *down up* dari bawah keatas, pemerintah desa dalam hanya ini berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintahan yang lebih tinggi, ketika masyarakat yang mempunyai motivasi kuat

untuk berkembang maka perkembangan yang dilakukan akan muda karena kesadaran sendiri, hal ini akan membuat masyarakat mempunyai kesadaran dalam memiliki destinasi pariwisata yang ada pada daerahnya.

C. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantul, dengan adanya peraturan tersebut Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata.

Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Desa Mangunan, Adapun peranan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengembangan destinasi pariwisata di desa Mangunan meliputi:

1. Membuat suatu kebijakan

Dinas Pariwisata kabupaten bantul berperan dalam merumuskan suatu kebijakan terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi yang ada didesa mangunan dan untuk membuat suatu kebijakan tersebut pemerintah juga harus

melibatkan partisipasi masyarakat hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pemerintahan desa di desa Mangunan sudah membuat suatu peraturan dalam rangka pengelolaan destinasi pariwisata yang terdapat dalam peraturan desa Mangunan Nomor 3 Tahun 2017 dimana dalam peraturan tersebut mengatur tentang pemanfaatan area pariwisata yang ada di Desa Mangunan.⁸

Dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelola destinasi pariwisata di desa Mangunan mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan area wisata terutama dalam pengambilan bayaran redistribusi berupa tiket masuk dan pembayaran penyediaan area parkir.

2. Meningkatkan kesadaran kepariwisataan Masyarakat

Menurut Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai peranan dalam mewujudkan pengembangan daerah pariwisata serta melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 salah satu peranan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul

⁸ Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 14 Agustus 2018 plk 09.05 wib.

yaitu dengan melakukan peningkatan kesadaran kepariwisataan terutama kepada masyarakat lokal, untuk meningkatkan kesadaran kepariwisataan masyarakat maka pemerintah daerah di desa Mangunan melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan tentang kepariwisataan serta melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran pariwisata diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan pengembangan destinasi pariwisata karena selain meningkatkan kesejahteraan bagi desa Mangunan serta masyarakat yang terlibatpun juga dapat ikut serta dalam menjaga lingkungan disekitar tempat tinggalnya.

3. Pemberian Bantuan

Pengelolaan dana kepariwisataan yang ada di desa Mangunan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, untuk pemerintahan desa di desa Mangunan sudah memiliki dana desa sendiri dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk keperluan pembangun infrastruktur, sarana dan prasarana maupun untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Prinsipnya dalam pemberian bantuan yaitu dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kemudian diadakan pertemuan rutin melalui lembaga Pokdarwis, pada pertemuan tersebut diambil aspirasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalau dana desa yang tersedia mampu untuk membiayai maka akan dibiayai menggunakan dana desa, tapi ketika dana desa yang tersedia

tidak mencukupi maka akan diserahkan kepada pemerintahan dibagian kecamatan, kemudian pemerintahan kecamatan menyerahkan laporan permintaan bantuan dana kepada lembaga pemerintahan yang lebih tinggi bisa kabupaten atau propinsi.

Pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten ditujukan kepada destinasi pariwisata yang sudah banyak pengunjungnya bukan yang pariwisata yang baru mulai berkembang hal ini dikarenakan pemerintahan kabupaten tidak mau mengambil resiko untuk destinasi pariwisata yang baru berkembang sedangkan pemerintahan provinsi memberikan bantuan secara langsung tanpa meliat berkembang atau tidak destinasi pariwisata tersebut.

Setiap awal tahun atau pertengahan tahun pemerintah membuat program rencana kerja yang bersumber dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat, jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan dari pemerintahan kabupaten maka masyarakat harus dengan membuat proposal permintaan bantuan yang kemudian diberikan kepada Dinas Pariwisata.

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata disebutkan bahwa Pemerintahan daerah mempunyai peranan dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan. Tanpa adanya pengawasan dari pemerintah maka pengembangan yang dilakukan tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh karena itu peranan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dengan melakukan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bantul, pelaksanaan RIPPARDA tersebut dilakukan dalam bentuk;

- a. Pelaporan dalam kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata.
- b. Pemantauan langsung kelokasi destinasi pariwisata.
- c. Melakukan evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.

Tujuan dari pemerintah melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang akan timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak, jika tidak dilakukan pengawasan maupun pengendalian maka banyak pihak-pihak yang akan melakukan pelanggaran terutama dari pihak masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan yaitu dengan cara pemantauan lingkungan destinasi pariwisata yang akan dikelola oleh masyarakat serta melakukan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya melakukan pengelolaan lingkungan yang baik tanpa harus merusak lingkungan itu sendiri.

Sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadi dampak negatif dengan mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran, menghentikan sumber

dari penyebab dampak negatif yang timbul dari kegiatan keparwiisataan serta melakukan tindakan pengurangan resiko seperti melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali.

Organisasi masyarakat pokdarwis di desa Mangunan dalam rangka melakukan pengawasan serta pengendalian lingkungan mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali yang akan diadakan setiap tanggal 6 setiap bulannya, pihak-pihak yang diundang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari semua pengurus pengelolaan pariwisata yang ada disetiap pendukuhan desa Mangunan, ada sekitar 12 objek wisata yang ada di desa Mangunan pertemuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membahas setiap masalah yang ada terutama masalah yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Pada pertemuan tersebut di undang juga pihak-pihak terkait seperti Dinas pariwisata, kapolsek dan pihak-pihak lain yang dibutuhkan, karena pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan disesuaikan dengan tema yang akan dibahas , ketika ada permasalahan perselisihan yang memungkinkan timbulnya konflik atau hal-hal yang kurang baik maka akan ditangani oleh pihak berwajib, karena jika ada permasalahan yang timbul akan diselesaikan dari berbagai segi, penyelesaian yang dilakukan baik melalui musyawarah ataupun dengan jalur hukum, dengan dilakukan hal tersebut maka akan menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dimasyarakat.

Oleh karena itu setiap bulan jika ada suatu permasalahan maka akan langsung diketahui oleh pihak pemerintahan terutama oleh pemerintahan desa, kemudian permasalahan yang timbul dicari cara untuk mengatasinya, karena tidak

boleh ada permasalahan/konflik yang berlarut-larut, tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk memperkecil terjadinya perselisihan antar sesama pendukuhan yang ada di desa Mangunan.

Pengembangan destinasi pariwisata yang tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Di desa Mangunan pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan objek wisata. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka akan menciptakan iklim yang kondusif dengan terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.

5. Pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan

Di dalam pengelolaan suatu destinasi pariwisata terkadang sering terjadi suatu penyimpangan perencanaan yang telah di buat, akibat adanya sebuah keinginan dari pihak-pihak yang terlibat dimana kawasan yang mestinya dilindungi dan dijaga diubah menjadi kawasan penunjang pariwisata guna memenuhi beberapa keinginan wisatawan dengan mengabaikan kaidah-kaidah perencanaan, pengembangan dan daya dukung lingkungan suatu destinasi pariwisata seperti pembangunan hotel atau villa mewah didaerah kawasan konservasi.

Hal ini akan mengakibatkan dampak negatif sebagai akibat dari perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagai destinasi pariwisata yang mulai berkembang kearah lebih maju maka pengembangan kepariwisataan memerlukan perencanaan yang cermat dan detail

karena dalam dunia kepariwisataan menyangkut berbagai bidang sektor kehidupan, baik bagi pengunjung dalam hal ini adalah wisatawan asing atau lokal maupun bagi masyarakat setempat yang menjadi penyedia produk kepariwisataan dan sekaligus sebagai tuan rumah. Perencanaan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata tidak hanya merupakan kepentingan wisatawan tetapi juga harus melihat kepentingan masyarakat atau melibatkan masyarakat baik bersifat lokal, daerah dan nasional.

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata jenis-jenis pelanggaran yang akan tidak diperbolehkan sebagai berikut;

- 1) Pengrusakan fisik daya tarik wisata
- 2) Memindahkan, mengambil atau menghancurkan daya tarik wisata
- 3) Mengurangi nilai daya tarik wisata
- 4) Pencemaran lingkungan.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membutuhkan sebuah sanksi hukuman yang tujuannya adalah sebagai alat kontrol sosial terutama bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi pariwisata, sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata sanksi yang di berikan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana, penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan. Melalui sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran dapat dihentikan, sehingga sanksi administratif merupakan sanksi yang bersifat preventif dengan pencegahan supaya pelanggaran yang lebih berat

tidak dilakukan, penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah relative lebih cepat dibandingkan penerapan sanksi perdata maupun sanksi pidana karena dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (*non yustisial*).

Adapun sanksi administratif yang diberikan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut;

a. Masyarakat

Sanksi administratif yang diberikan kepada masyarakat bersifat teguran dan perbaikan.

b. Wisatawan

Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan hal-hal yang harus dipatuhi, kemudian apabila wisatawan telah diberikan teguran dan masih melanggar maka wisatawan yang bersangkutan akan diusir dari lokasi destinasi pariwisata.

c. Pengusaha industri pariwisata

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi peraturan akan dikenakan sanksi administratif berupa;

- 1) Teguran tertulis
- 2) Pembatalan kegiatan usaha
- 3) Pembekuan sementara kegiatan usaha

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 juga memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan meliputi;

- a. Bagi setiap orang yang sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnakan sehingga berakibat berkurangnya keindahan suatu daya tarik wisata maka akan dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

peraturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan di desa Mangunan tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, sanksi yang diberikan berbentuk sanksi administratif yaitu bersifat teguran dengan tujuan memberikan perbaikan dan motivasi agar perbuatan yang dilakukan tersebut tidak terjadi lagi, salah satu contoh kejadian kasus yang pernah dialami yaitu masyarakat menutup informasi tempat wisata yang lain, pengelola wisata tidak boleh menutup informasi karena setiap destinasi wisata yang ada di desa Mangunan harus saling menginformasikan mengenai keunikan destinasi wisata mangunan yang lain sehingga akan menciptakan

persaingan yang sehat dan dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi rukun dan tentram.⁹

Pengembangan destinasi pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas pariwisata untuk meningkatkan keterpaduan produktifitas potensi sumber daya pariwisata, adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana yang pembiayaannya bersumber dari dana desa (DD) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan strategi *Community Based Tourism Development* (CBT) yang lebih orientasi pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat setempat di desa Mangunan.

Dinas Pariwisata dalam kegiatan pengembangan destinasi pariwisata berperan dalam merumuskan suatu kebijakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan peningkatan kesadaran kepariwisataan terutama kepada masyarakat lokal, untuk meningkatkan kesadaran kepariwisataan masyarakat maka pemerintah daerah di desa Mangunan melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan tentang kepariwisataan serta melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Dinas pariwisata juga melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang akan timbul yang dapat mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak, jika tidak dilakukan pengawasan maupun pengendalian maka

⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi Eko Susanto, Sekretaris Desa Mangunan di kantor kelurahan Desa Mangunan pada tanggal 13 Agustus 2018 pkl 09.40 wib.

banyak pihak-pihak yang akan melakukan pelanggaran terutama dari pihak masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan.

Dalam kegiatan pengembangan destinasi pariwisata sering terjadi suatu penyimpangan perencanaan akibat adanya sebuah keinginan dari pihak-pihak yang terlibat dimana kawasan yang mestinya dilindungi dan dijaga diubah menjadi kawasan penunjang pariwisata guna memenuhi beberapa keinginan wisatawan dengan mengabaikan kaidah-kaidah perencanaan, pengembangan dan daya dukung lingkungan suatu destinasi pariwisata, oleh karena itu pemerintah membutuhkan sebuah sanksi hukuman yang tujuannya sebagai alat kontrol sosial sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar ketentuan, sanksi yang diberikan oleh pemerintah di desa Mangunan berupa sanksi Administratif bersifat teguran dan perbaikan dan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Mangunan

Setiap kebijakan yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar daerah destinasi pariwisata, karena itu setiap kebijakan yang dibuat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dikawasan destinasi pariwisata, karena itu setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata pasti mempunyai beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata antara lain;

1. Faktor Pendukung

a. Letak Geografis

Letak Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, ditinjau dari segi topografinya berada di ketinggian tanah di atas 320 mdpl dengan kemiringan 14,4%. Dengan keadaan topografi desa Mangunan yang berada di daerah dataran tinggi sehingga banyak ditemukan keindahan alam berupa sawah, hutan dan perbukitan, hal inilah yang membuat daya tarik wisata di desa Mangunan semakin bertambah, dengan adanya potensi alam yang masih alami dapat membuat para wisatawan menikmati kesejukan dan pemandangan alam yang masih terjaga keindahannya.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi komponen yang paling penting dalam mengembangkan potensi destinasi pariwisata, di desa Mangunan masyarakat hidup dengan rukun, tentram dan mempunyai semangat tinggi dalam mengelola potensi destinasi pariwisata yang ada di daerah mereka.

Faktor sumber daya manusia akan berdampak krusial terhadap pelayanan pariwisata yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung. peningkatan jumlah pengunjung yang terjadi setiap tahunnya tersebut tidak lepas dari peran kelompok masyarakat Desa Mangunan yang ikut terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata serta ikut juga mempromosikan objek wisata di Desa Mangunan dengan menggunakan sosial media

c. Adanya Perlindungan Hukum

Adanya perlindungan hukum memberikan kenyamanan bagi pengelola untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada, dengan adanya Peraturan desa Mangunan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang pemanfaatan area pariwisata Desa Mangunan memberikan perlindungan hukum bagi pengelola terutama mengenai pengambilan retribusi biaya masuk dan area parkir.

2. Faktor penghambat

a. Rendahnya kesadaran masyarakat

Salah satu masalah dalam mengembangkan destinasi pariwisata di desa Mangunan yaitu masyarakat masih ada sebagian kecil yang belum mempunyai kesadaran dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Ketika pengembangan wisata dilakukan di dalam masyarakat dapat dijumpai masyarakat yang antusias ikut berpartisipasi dalam pengelolaan karena menganggap dapat memberikan solusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Di lain pihak adapula masyarakat yang menunjukkan sikap yang pasif dan cenderung tidak peduli dengan pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wisata masih terbatas.

b. Jalur akses yang sulit

Akses jalan yang sulit merupakan salah satu faktor penghambat bagi pengembangan wisata yang ada di desa Mangunan. Lokasi yang berada di dataran tinggi membuat akses jalan yang ada di desa Mangunan memiliki medan yang sulit untuk dilalui, hal ini dikarenakan akses jalan yang licin serta banyaknya tanjakan dan turunan.